



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Inspektorat Daerah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2023.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2022 sebagai laporan rutin kepada pihak yang berkepentingan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut serta memberikan saran dan masukan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan

Mamuju, Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH



MUHAMMAD YANI, SH, M.Si, CGCAE

Pangkat : Pembina TK.I

NIP.197409151999031007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 Nomor 536. Inspektorat Kabupaten Mamuju dituntut untuk meningkatkan kinerja secara profesional guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. 6.433,813,964,- dengan realisasi Rp. 6.400.745.792,- atau 99,49 %, tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji pegawai sebesar Rp. 31,886,316,- (Tiga Puluh satu Tujuh Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata tingkat capaian Kinerja 100%, dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih kurangnya ASN Inspektorat yang mempunyai Sertifikat Auditor/P2UPD, sarana dan prasarana penunjang pengawasan belum memadai. Selain itu banyaknya obyek pengawasan namun anggaran tidak mencukupi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah Daerah.

Demikian Ringkasan eksekutif dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023.

Mamuju, 9 Januari 2023
INSPEKTUR DAERAH,



MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740915199903 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Struktur Organisasi	6
C. Tugas Pokok dan Fungsi	9
D. Sumber Daya Perangkat Daerah	9
E. Permasalahan	14
F. Isu Strategis Organisasi	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Perencanaan Strategis	20
B. Penetapan Kinerja Tahun 2023	23
C. Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja	26
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangandan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebutnya good governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya alignment (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klarifikasiresponsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing- masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities).

Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Sebaliknya, uncontrollable activities merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan pihak manajemen dan tidak dapat dihindarkan.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintahan merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif

seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026, Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjiann Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2023 didasarkan pada indikator Inputs, Outputs, Outcomes, dan Benefits, dengan memperhatikan metode, mekanisme dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu LAKIP ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Mamuju oleh Inspektur kepada Bupati yang disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

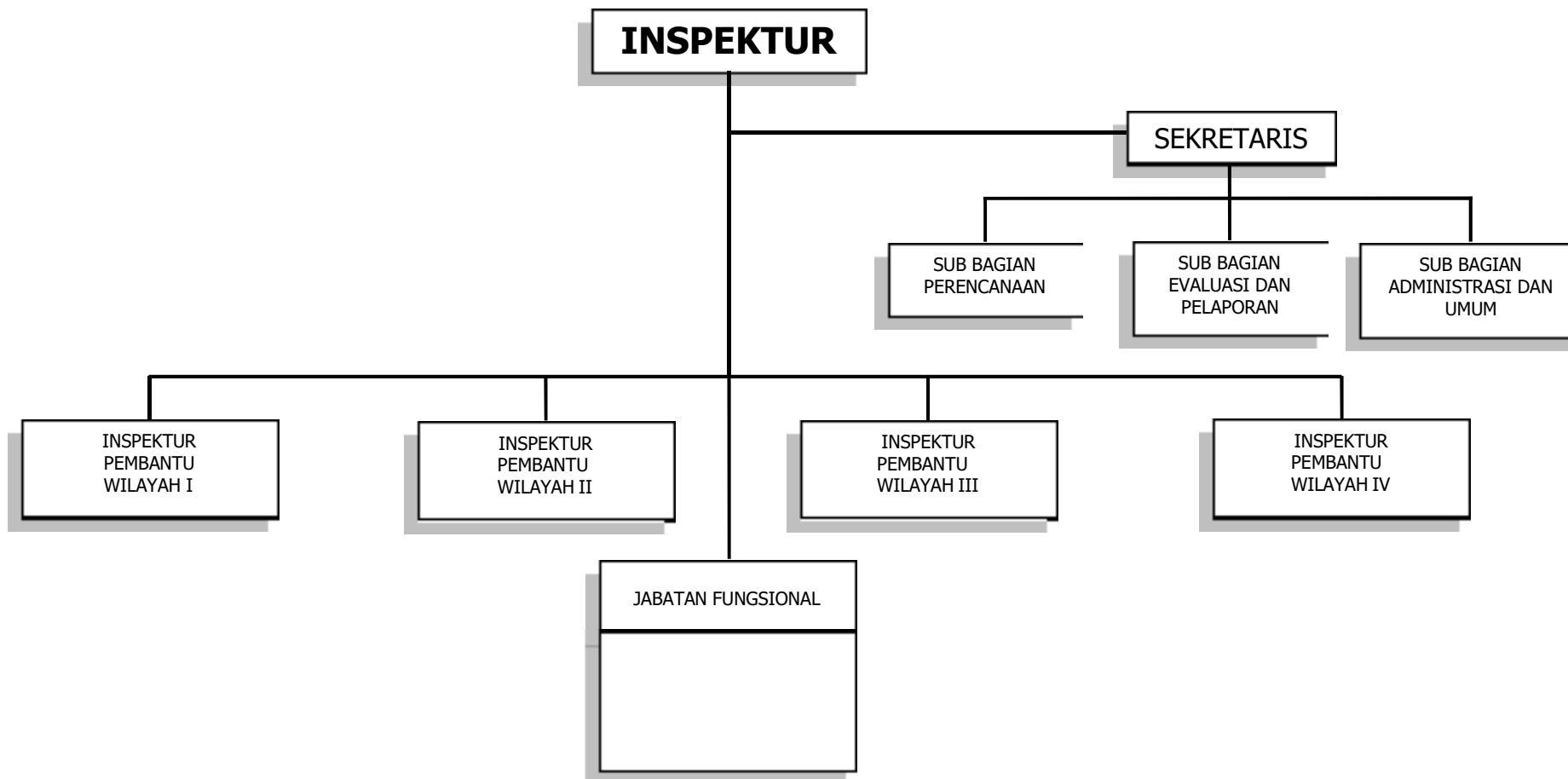
Struktur organisasi merupakan gambaran pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan didalam organisasi tersebut. Disamping itu juga dapat memperjelas tugas dari masingmasing seksi dengan perincian tugas dan fungsinya masingmasing. Peraturan Daerah Kabupaten

Mamuju Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 No. 71, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Mamuju No. 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju (Berita Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2019 Nomor 58).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Inspektur Daerah dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Inspektur Pembantu, 3 (tiga) Sub Bagian dan jabatan fungsional.

- A.** Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari :
1. Inspektur;
 2. Sekretariat;
 - a. Sub. Bagian Perencanaan;
 - b. Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub. Bagian Administrasi dan Umum.
 3. Inspektur Pembantu;
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 4. Jabatan Fungsional.
- B.** Sekretariat dan Inspektur Pembantu masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Daerah;
- C.** Sub Bagian masing – masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
- D.** Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU NO. 58 TAHUN 2019



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Tugas Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju diuntut mampu berperan sebagai Institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government).

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang di miliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset dengan uraian sebagai berikut:

a) Kondisi Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjumlah 61 orang yang terdiri dari 50 Orang PNS yang terdiri dari 1 Orang Pimpinan, 1 Orang Sekretaris, 4 Orang Inspektur Pembantu, 1 Orang Kepala Sub Bagian, 1 Orang Penerncana Ahli Muda, 2 Analis SDM Aparatur, 28 Orang Fungsional Auditor, , 6 Orang P2UPD, 2 Orang Analis Kebijakan, 1 Orang Analis Keuangan dan 3 orang Administrator Umum dan 11 Orang tenaga Kontrak. Adapun kondisi pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, golongan dan diklat struktural yang telah diikuti dapat dilihat pada table berikut :

Komposisi Pegawai Struktural, Fungsional dan Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kab. Mamuju

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	7 Orang	43 Orang	11 Orang	61 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2023

Komposisi Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	27 Orang	34 Orang	61 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2023

Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Berdasarkan Jabatan dan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Eselon II a				1		1
2	Eselon III a			1	4		5
3	Eselon IV a				1		1
4	Auditor			27	1		28
5	P2UPD			6			6
6	Perencana Ahli Muda				1		1
7	Analisis Keuangan			1			1
8	Analisis Kebijakan			2			2
9	Analisis SDM Aparatur			2			2
10	Pengadministrasi Umum	3					3
	Total	3		39	8		50

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2023

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Golongan**

No	Jabatan	Golongan												Jumlah
		II				III				IV				
		A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
1	Eselon II											1		1
2	Eselon III									2	3			5
3	Eselon IV									1				1
4	Auditor					7	8	4	3	4	2			28
5	P2UPD					3		1		2				6
6	Perencana Ahli Muda								1					1
7	Analisis Keuangan								1					1
8	Analisis Kebijakan					1					1			2
9	Analisis SDM Aparatur					1	1							2
10	Pengadministrasi Umum			2	1									3
	Total			2	1	12	9	5	5	9	5	1		50

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2023

**Jumlah Pegawai Struktural dan Fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Jabatan dan Diklat Struktural**

No	Jabatan	Diklat Struktural				Jumlah
		Prajabatan	Latpim IV	Latpim III	Latpim II	
1	Eselon II b				1	1
2	Eselon III a			5		5
3	Eselon IV a		1			1
4	Non Eselon	35	8			43
	Total	35	9	4	1	50

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab. Mamuju Tahun 2023

**Jumlah Tenaga Kontrak Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Uraian	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D3	S1	S2	
1	Tenaga Kontrak	4		7		11

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kab.Mamuju Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyeteraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional. Hal belum ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Bupati sehingga dilingkup Inspektorat Kabupaten Mamuju struktur Organisasinya berubah, dimana lingkup Sekretariat yang awalnya membawahi 3 (tiga) kasubag menjadi 1 (satu) kasubag, yaitu Kasubag Administrasi dan Umum.

b) Aset, Sarana dan Prasarana

Aset yang dikelola berupa peralatan kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

a.	Kendaraan Roda 4 (empat)	=	2	Unit
b.	Kendaraan Roda 2 (dua)	=	11	Unit
c.	Laptop	=	26	Unit
d.	Printer	=	15	Unit
e.	Meja Biro	=	12	Unit
f.	Meja Panjang	=	1	Unit
g.	Kursi Kerja	=	4	Unit
h.	Kursi Staf	=	20	Unit
i.	Kursi Rapat	=	39	Unit
j.	Kursi Tamu	=	2	Unit
k.	Sofa	=	1	Unit
l.	Lemari Kaca	=	8	Unit
m.	Lemari Buku	=	2	Unit
n.	Mesin Absen	=	1	Unit
o.	Baterai	=	2	Unit
p.	Camera	=	1	Unit

q.	Kipas Angin	=	1	Unit
r.	Layar Proyektor	=	1	Unit
s.	Proyektor	=	1	Unit
t.	Notebook	=	1	Unit
u.	Scanner	=	1	unit
v.	TV	=	1	Unit
w.	Warles/Mic	=	1	Unit
x.	Faximile	=	1	Unit
Y	AC	=	10	Unit

E. Permasalahan

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , pasal 38 ayat (1) dan (2) bahwa Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah , antara lain :

1. Implementasi dan Kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah masih belum optimal .
2. Implementasi dan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju pemerintahan yang bersih dan perbaikan tata kelola masih kurang memadai .
3. Orientasi pemeriksaan masih memprioritaskan pendekatan pos audit dan komperhensif , namun belum optimal dalam menggunakan pendekatan audit kinerja serta reviu, monitoring serta evaluasi dalam upaya memperbaiki tata kelola penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju dan pencegahan tindak pidana korupsi , serta mendorong percepatan raihan-raihan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju .
4. Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini (early warning) yang handal dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud maupun penyimpangan lainnya .
5. Budaya dan pola tata kelola yang berbasis pada manajemen kinerja dan manajemen risiko belum terbangun secara baik pada setiap perangkat daerah baik pada jajaran pimpinan maupun teknis .
6. Program /Kegiatan Pencegahan Tipikor belum sepenuhnya terakomodir dalam RPJM D dan Renstra Inspektorat Daerah
7. Manajemen tindak lanjut hasil pengawasan kurang optimal .
8. Kegiatan layanan konsultasi/pembinaan belum optimal dan dikelola secara terencana , terstruktur dan sistematis
9. Kepatuhan auditor terhadap Standar Audit dan metode kerja belum optimal.
10. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawas maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP.
11. Anggaran yang tersedia saat ini belum cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan .

12. Diklat Substantif bagi auditor/JFT belum optimal

Tabel 1.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Kualitas pengawasan belum maksimal	Belum maksimalnya dukungan sumber daya dalam pengawasan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM , Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan , Survey Penilaian Integritas dan Wistle Blowing Sistem (WBS)
		Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur belum Optimal	Penguatan pengawasan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas
2.	Belum optimalnya Pemahaman Perangkat Daerah terhadap system penegakan Zona Integritas dan Sistem Pencegahan Korupsi	Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan membangun sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penguatan penerapan rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kegiatan asistensi/bimtek dan layanan konsultasi
3	Masih kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Program dan kegiatan peningkatan dan kualitas sumber daya Manusia.	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan.	Belum maksimalnya sinkronisasi kompetensi dengan Job kerja

F. Isu Strategis Organisasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah: Inspektorat tidak hanya menjadi watchdog tetapi juga sebagai quality assurance dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance untuk menjaga nilai IPKD yang ditargetkan dalam RPJMD 2022-2026, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam

memperoleh IPKD tersebut yaitu berupa:

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD
- b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD.
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probit audit).
- f. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK.

Menunjang dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi suatu yang harus selalu diupayakan dan berupaya untuk menghilangkan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan paragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Mamuju. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu: Metode Interaksi antara faktor Strengths dengan faktor Opportunities dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Metode Interaksi antara faktor Strengths dengan faktor Threats dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Metode Interaksi antara faktor Weaknesses dengan faktor Opportunities dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Metode Interaksi antara faktor Weaknesses

dengan faktor Threats dengan Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kabupaten Mamuju.

Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Kabupaten Mamuju

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN(Weaknesses)	
1.	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM	1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2.	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilita APIP	2.	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3.	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (Quality Assurance) dan pemberian asistensi	3.	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
4.	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4.	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
5.	Ketersediaan Anggaran Pengawasan	5.	Alokasi penganggaran yang belum optimal
PELUANG (Opportinuties)		TANTANGAN(Threats)	
1.	Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1.	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah.
2.	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2.	Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelasan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
3.	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	3.	Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi

4.	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4.	Kapabilitas APIP Kabupaten Mamuju pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3+
5.	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5.	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026 dengan Keputusan Inspektur Nomor 188.45/15/KPTS/XII/2022. Renstra Inspektorat merupakan manifestasi komitmen Inspektorat dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Daerah Mamuju Tahun 2022-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Pemerintah Kabupaten Mamuju merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Terpilih Periode 2021- 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah " MAMUJU KEREN". Penjelasan dari Visi tersebut adalah :

1. **KREATIF** mempunyai Makna Pemerintah yang senantiasa melahirkan Inovasi, adoptif terhadap kemajuan baik dari sektor pertanian , Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Pariwisata;
2. **EDUKATIF** mempunyai makna Penyelenggaraan Pendidikan yang layak untuk semua;
3. **RAMAH** mempunyai makna Kondisi Sosial masyarakat yang mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta kearifan;
4. **ENERGIK** mempunyai makna Kondisi masyarakat mamuju yang sehat dan kuat;
5. **NYAMAN** mempunyai makna ketersediaan infrastruktur yang memadai dikota dan didesa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang disebut dengan Misi , telah ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Infrastruktur fisik yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial
4. Mewujudkan daerah yang beradap dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta kearifan lokal
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi lokal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 , Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pengawasan mendukung pada Misi 1 (kesatu) yaitu " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik" . Tujuan dari Misi Kesatu tersebut adalah "Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih" dengan indikator Tujuan adalah "Indeks Reformasi Birokrasi"

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mamuju merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kesatu (1), yaitu: **"Meningkatkan Kinerja Keuangan dan Pengawasan "**

2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan. Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran yaitu : 1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalian Intern Pemerintah 2. Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi

pada pelayanan prima.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2022-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

NO	TUJUAN	INDIKATOR OR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kinerja keuangan dan Pengawasan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima	Nilai AKIP OPD	B	B	B	B	B
			Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)	100%	100%	100%	100%	100%
				Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
				Persentase Pelaksanaan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	100%
				Level Kapabilitas Apip	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
				Persentase Zona Integritas	100%	100%	100%	100%	100%

				Nilai PMPRB	C	CC	B	B	A
				Persentase Laporan LHKPN/LHK ASN	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Peran Asistensi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Gratifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Saber Pungli	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Penerapan Wistle Blowing System	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
				WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%

B. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu pada Renstra Tahun 2022-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2023 meliputi 3 sasaran, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 15 Indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (Cascading) mulai dari eselon II, Eselon III, dan Eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2. **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJUINSPEKTUR DAERAH**

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Pengawasan	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik
2.	Terselenggaranya Birokrasi yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima	Nilai AKIP OPD	B

3.	Meningkatnya kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern Pemerintah	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Internal dan Eksternal)	100 %
		Opini BPK	WTP
		Level Maturitas SPIP	Level 3
		Presentase Pelaksanaan Manajemen Risiko	100 %
		Level Kapabilitas APIP	Level 3
		Presentase Zona Integritas	100 %
		Nilai PMPRB	CC
		Presentase Laporan LHKPN/LHKSN	100 %
		Presentase Peran Asitensi	100 %
		Presentase Penanganan Gratifikasi	100 %
		Presentase Penanganan Saber Pungli	100 %
		Presentase Penerapan Wistle Blowing System	100 %
		Presentase Pemantauan Pengendalian Konflik Kepentingan	100 %
		WBK/WBBM	100 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,000,193,964	APBD
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	1,174,045,000	APBD
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	259,575,000	APBD
	Jumlah	6,433,813,964	APBD

C. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Sebagai unit kerja eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategisnya sebagaimana telah ditargetkan dalam dokumen Tapkin. Dikarenakan dalam Renstra telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pencapaian program, maka dalam LAKIP ini juga disajikan sejauh mana tingkat pencapaian atas IKU.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (exante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju ini, penetapan indikatornya terdiri dari masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcomes). Indikator Kinerjasasaran dan program telah ditetapkan dalam Tapkin dan Renstra. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dikategorikan sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori
1	85 % - 100 %	Sangat Berhasil
2	70 % - < 85 %	Berhasil
3	55 % - < 70 %	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Tidak Berhasil

1. Membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerjatahun ini

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju telah melaksanakan kegiatan dengan hasil kegiatan sebagai berikut: Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator	Tahun 2023		
	Target	Capaian	Capaian (T/C x 100%)
NILAI AKIP OPD	B	B	B
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	100	96,80	96,80 %
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP
Level Maturitas SPIP	LEVEL 3	LEVEL 3	Level 3
Peresentase Manajemen Resiko	100	100	100 %
Level Kapabilitas APIP	LEVEL 3	LEVEL 3	Level 3
Persentase Zona Integritas	100	330	330 %
Nilai PMPRB	CC	CC	CC
Persentase laporan LHKPN/LHKSN	100	100	100 %
Persentase Peran asistensi	100	100	100 %
Persentase penanganan gratifikasi	100	100	100 %
Persentase penanganan saber pungli	100	100	100 %
Persentase penerapan wistle blowing system	100	100	100 %
Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100	100	100 %
WBK/WBM	100	-	-
Rata - rata capaian			109 %
Kategori			Sangat berhasil

Dari hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten mamuju dapat dikategorikan sangat berhasil. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 15 indikator kinerja yang terdiri dari 11 Indikator sasaran dengan capaian 100%. Nilai dari capaian indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) Program 11 (sebelas) Kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) Sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah untuk tahun anggaran 2023.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

INDIKATOR	Realisasi 2023	Capaian 2022	Capaian 2021	Capaian 2020	Capaian 2019
NILAI AKIP OPD	B	B	B		
Nilai Evaluasi SAKIP Internal	100 %	-	-	100 %	-
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	96,80 %	95,80 %	100 %	95,80 %	-
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP		WTP
Persentase OPD dan Desa yang Diawasi	238 %	-	-	100 %	-
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	-	Level 3
Persentase Manajemen Resiko	100 %	N/A	-	-	-
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2 +
Persentase Zona Integritas	330 %	100 %	100 %		
Persentase OPD yang Berintegrasi	100 %	-	-	100 %	-
Nilai PMPRB	CC	C	C	-	-
Persentase laporan LHKPN/LHKSN	100 %	100 %	95.35	-	-
Persentase Peran asistensi	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase penanganan Gratifikasi	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase penanganan saber pungli	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase penerapan whistle blowing system	100 %	100 %	100 %	-	-
Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100 %	100 %	100 %	-	-
WBK/WBBM	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa pada indikator Kapabilitas APIP pada tahun 2022 berada pada level 3, dan pada Tahun 2023 Indikator tetap di pertahankan pada level 3, hal ini dipengaruhi oleh factor kemampuan auditor dalam meningkatkan pelayanan dan pengawasan keuangan Daerah.

Pada Indikator Presentase Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Internal maupun Eksternal pada dan pada Tahun 2022 terealisasi 95,85 % dan pada tahun 2023 terealisasi 96,80% halini dipengaruhi juga oleh factor meningkatnya kinerja dan kompetensi auditor dalam melaksanakan pengawasan.

Dan beberapa Indikator diatas belum bisa diperbandingkan karena indikator tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2022-2026

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

INDIKATOR	Capaian 2023	Target Jangka Menengah Renstra				
		2022	2023	2024	2025	2026
NILAI AKIP OPD	B	B	B	B	B	B
Nilai Evaluasi SAKIP Internal	100 %	-	-	-	-	-
Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan external)	96,80 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase OPD dan Desa yang Diawasi	238 %	-	-	-	-	-
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
Persentase Manajemen Resiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3+	Level 4
Persentase Zona Integritas	330 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nilai PMPRB	CC	C	CC	B	B	A
Persentase laporan LHKPN/LHKSN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase Peran asistensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penanganan Gratifikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penanganan saber pungli	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase penerapan wistle blowingsystem	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase pemantauan pengendalian konflik kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
WBK/WBM	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Data Target RPJM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Indikator	Target RPJMN	Target Inspektorat	Realisasi Kinerja Inspektorat
NILAI AKIP OPD	75 (BB)	B	B
Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3
Nilai PMPRB	55 (CC)	CC	CC

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di lihat dari tabel diatas capaian indikator kinerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun tidak telalu signifikan bahkan sudah ada yang mencapai target sampai dengan priode Renstra OPD, dalam pencapaian Indikator kinerja masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya :

- Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
- Kurang memahaminya Tupoksi tenaga administrasi dan yang menguasai teknologi informasi sangat terbatas.
- Keterbatasan sarana dan prasarana.

Adapun Solusi yang ingin dicapai untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengikutsertakan staf untuk mengikuti diklat pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia
- Agar memberdayakan tenaga administrasi sesuai dengantupoksinya masing-masing
- Dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran, agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasaran pendukung pengawasan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah penggunaan sumber daya manusia dan penggunaan sarana dan prasana dalam menunjang capaian kinerja Inspektorat Daerah.

Penjelasan lebih lanjut mengenai efisiensi penggunaan sumber daya diuraikan secara rinci dibawah ini. Adapun permasalahan yang ditemukan terkait sumber daya manusia diantaranya :

1. Personil terutama Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga pemeriksa yang telah mengikuti jenjang pendidikan sebagai auditor masih kurang jumlahnya.
2. Kurang memahaminya Tupoksi tenaga administrasi dan yang menguasai teknologi informasi sangat terbatas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana.

Solusi yang ingin dicapai untuk mengatasi berbagai hambatan diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan staf untuk mengikuti diklat pembentukan dan peningkatan Sumber Daya Manusia
2. Agar memberdayakan tenaga administrasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing
3. Dalam pelaksanaan perencanaan penganggaran, agar mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasaran pendukung pengawasan.

Tabel 3.4. PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023

SASARAN 1: Terselenggaranya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada pelayanan prima			
NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5,000,193,964
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34,323,950
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,597,950
		2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,755,000
		3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8,155,000
		4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,160,000
		5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,956,000
		6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,175,000

	7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,525,000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah	4,224,488,964
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,107,413,964,-
	2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75,160,000
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	41,915,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.540.000,-
	1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.540.000,-
	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah	151,782,000
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	151,782,000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	463,175,050
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,693,250
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.644.000,-
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,-
	4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.048.000,-
	5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,000,000
	6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	53.000.000,-
	7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356,361,800
	8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.428.000,-
	Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18,000,000
	1. Penyediaan Jasa, Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	18,000,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.084.000,-
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,-

		2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak mlendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas janatan	75.084.000,-
SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Sistem Pengawasan dan pengendalianIntern Pemerintah			
NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		1,174,045,000
		Kegiatan Penyelenggaraan pengawasaninternal	831,219,000
		1. Sub Kegiatan Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah	97,613,000
		2. Sub Kegiatan Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	173,244,000
		3. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	73,104,000
		4. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	163,730,000
		5. Sub kegiatan Pengawasan Desa	300,468,000
		6. Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjuy hasil pemeriksaan APIP	23,060,000
		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	342,826,000
		1. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/daerah	29,090,000
		2. Sub Kegiatan Pengawasan dengan tujuan tertentu	313,736,000
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		259,575,000
		Kegiatan Penampingan dan Asistensi	259,575,000
		1. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Urusan PemerintahanDaerah	24,790,000
		2. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54,620,000

	3. Sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	105,105,000
	4. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan integritas	75,060,000

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Pernyataan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju. dari segi realisasi kegiatan menunjang keberhasilan Pernyataan Kinerja dimana target kinerja tahun 2023 tercapai 100%. Tetapi dari segi realisasi anggaran terdapat beberapa hambatan pada belanja Operasi (Gaji, Tunjangan dan Kinerja) dari pagu Rp. **6.433.813.964** terealisasi Rp. **6.400.745.792** atau 99,49 %.

B. Realisasi Anggaran

Urusan Pengawasan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 dengan Flapon Anggaran sebesar Rp. pagu Rp. **6.433.813.964** terealisasi Rp. **6.400.745.792** atau 99,49 %. tidak tercapai 100% disebabkan karena besarnya kelebihan anggaran belanja Gaji

pegawai sebesar Rp. 31.886.316,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus delapan Puluh Delapan Tiga Ratus Enam Belas Rupiah), dan Kelebihan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 1.165.879,- (Satu Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus tujuh Puluh Sembilan Rupiah)

Inspektorat Daerah melaksanakan 3 (Tiga) Program 11 (Sebelas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) sub Kegiatan, adapun program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Insepktorat Daerah tahun 2023 rincian sebagai berikut :

TABEL.3.1.1

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANGCAPAIAN KINERJA

NO	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN DAN FISIK		SISA DANA Rp
					KEUANGAN		
					TERBAYAR		
					Rp	%	
1	2	5	6	7	8	9 = (8/7*100%)	10
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kualitas Penunjang Urusan Pemerintah	100 PERSEN	5.000.193.964	4.967.132.769	99,34	33.061.195
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 PERSEN	34.323.950	34.323.950	100,00	-

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INSPEKTORAT DAERAH)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 DOK	4.597.950	4.597.950	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok.	8.755.000	8.755.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 DOK	8.155.000	8.155.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 DOK	3.160.000	3.160.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 DOK	2.956.000	2.956.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 LAP	3.175.000	3.175.000	100,00	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 LAP	3.525.000	3.525.000	100,00	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100 PERSEN	4.224.488.964	4.192.602.648	99,25	31.886.316
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 ORG/BLN	4.107.413.964	4.075.527.648	99,22	31.886.316
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 DOK	75.160.000	75.160.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	4 LAP	41.915.000	41.915.000	100,00	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Barang	100 PERSEN	18.540.000	18.540.000	100,00	-

		Milik Daerah pada perangkat daerah					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 LAP	18.540.000	18.540.000	100,00	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	100 PERSEN	151.782.000	151.782.000	100,00	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 ORG	151.782.000	151.782.000	100,00	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 PERSEN	463.175.050	463.166.050	100,00	9.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 PAKET	5.693.250	5.693.250	100,00	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 PAKET	3.644.000	3.644.000	100,00	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 PAKET	30.000.000	30.000.000	100,00	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 PAKET	6.048.000	6.048.000	100,00	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 DOK	6.000.000	5.991.000	99,85	9.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	200 LAP	53.000.000	53.000.000	100,00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71 LAP	356.361.800	356.361.800	100,00	-
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 DOK	2.428.000	2.428.000	100,00	-
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 PERSEN	10.800.000	10.800.000	100,00	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 UNIT	10.800.000	10.800.000	100,00	-

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 PERSEN	18.000.000	16.834.121	93,52	1.165.879
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 LAP	18.000.000	16.834.121	93,52	1.165.879
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100 PERSEN	79.084.000	79.084.000	100,00	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 UNIT	75.084.000	75.084.000	100,00	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 UNIT	4.000.000	4.000.000	100,00	-
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan,,Presentase Audit dengan Tujuan tertentu,,Presentase OPD Yang menerapkan SPIP	90.100.100	1.174.045.000	1.174.045.000	100,00	-
9	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan,,Presentase Audit dengan Tujuan tertentu,,Presentase OPD Yang menerapkan SPIP	85.100	831.219.000	831.219.000	100,00	-
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 LAP	97.613.000	97.613.000	100,00	-
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 LAP	173.244.000	173.244.000	100,00	-
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 LAP	73.104.000	73.104.000	100,00	-
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 LAP	163.730.000	163.730.000	100,00	-
	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	25 LAP	300.468.000	300.468.000	100,00	-
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	82 ESEPAKATAN	23.060.000	23.060.000	100,00	-

10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diawasi	100 PERSEN	342.826.000	342.826.000	100,00	-
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	8 KASUS	29.090.000	29.090.000	100,00	-
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	23 KASUS	313.736.000	313.736.000	100,00	-
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS	1.001.000.100	259.575.000	259.568.023	100,00	6.977
11	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKS	100.100.100	259.575.000	259.568.023	100,00	6.977
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	88 DESA	24.790.000	24.790.000	100,00	-
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 PERANGKAT DAERAH	54.620.000	54.620.000	100,00	-
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	16 KEGIATAN	105.105.000	105.098.023	99,99	6.977
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	33 PRANGKAT DAERAH	75.060.000	75.060.000	100,00	-
	Total Anggaran			6.433.813.964	6.400.745.792	99,49	33.068.172

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas laporan Kinerja Pemerintah, LAKIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintah yang Bersih dan beribawa (good governance).

Dalam rangka menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 sebagai cermin dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Mamuju tahun 2023, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawas pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap sasaran dalam prioritas pembangunan kabupaten Mamuju.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah tahun 2023 disampaikan untuk diketahui dan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan .

Mamuju, 9 Januari 2023
Inspektur Daerah



MUHAMMAD YANI, SH, M.Si., CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.197409151999031007